

**PERSONIL PENYELENGGARA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 18/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 TENTANG PERSONIL PENYELENGGARA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dipandang perlu untuk menetapkan Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 18/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 diatur tentang :

Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 2 April 2012.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 18/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 tentang Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
  - Lampiran 2 halaman